



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

PUTUSAN  
Nomor 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa.
Pangkat, NRP	: Serma, NRP.
Jabatan	: Babinsa.
Kesatuan	: Kodim.
Tempat tanggal lahir	: Bireun, 10 Oktober 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Leuhan Kec.Johan Pahlawan, Kab.Aceh Barat, Prov. Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas:

Hal 1 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/2 Nomor : BP-21/A-18/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor Kep/14/PERA/IV/2021 tanggal 15 April 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28-K/AD/IV/2021 tanggal 28 April 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/35-K/PM.I-01/AD/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.  
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/35-K/PM.I-01/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/35-K/PM.I-01/AD/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/35-K/PM.I-01/AD/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Hari Sidang.  
7. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28-K/AD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:  
a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.  
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Hal 2 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti berupa:

1) Surat - surat:

- a) 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan Nomor BL/123/XI/2020/Aceh/Res Abar/SPKT tanggal 25 November 2020.  
Tetap melekat dalam berkas.
- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh Nomor 132/09/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
- c) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor B/33/IX/2012/KPI tanggal 14 September 2012.
- d) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh Nomor 187/25A/11/2011 tanggal 18 Juli 2011.
- e) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/54/1/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Dikembalikan kepada yang berhak..

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah seprai warna crem.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan dengan mengemukakan beberapa hal sebagaimana yang disampaikan di dalam Clemensinya untuk dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.
3. Atas Clemensi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Hal 3 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu dua puluh, setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di rumah milik Bripta Saksi di perumahan Griya Lapang, Jin. Ujung Beurasok, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII TA. 2005 di Kodam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu berdinast di Yonif 116/GS, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Posramil 05/PC Kodim dengan pangkat Sersan Mayor NRP NRP.
- b. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, menikah dengan Sdri. Saksi (Saksi-3) pada tahun 2011 di Nagan Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kuala Kab. Nagan raya Prov Aceh Nomor 187/25/VI 1/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan Kartu Penunjukan istri nomor KPI/54/1/2013 tanggal 21 Januari 2013, semenjak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan harmonis, tinggal satu rumah di perumahan Army, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Cut Kirana Humaira umur 8 (delapan) tahun dan Sdri. Cut Kinara Humaira umur 3 (tiga) tahun.

Hal 4 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-2) sejak Oktober 2020 di depan toko Sultan, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh dalam hubungan teman dekat (pacaran).
- d. Bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Sdr. Bripka Saksi (Saksi-1) secara agama dan kedinasan pada tanggal 19 September 2011 di Desa Keude Aron, Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat sesuai kutipan Akta Nikah KUA Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat nomor 132/09/IX/2011 tanggal 19 September 2011 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dengan Saksi-2 hidup serumah dan harmonis, namun dari pernikahan tersebut belum mempunyai anak.

Hal 5 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di depan Toko Sultan, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, Terdakwa melihat Saksi-2 selesai berbelanja menuju ke parkiran sepeda motor, lalu Terdakwa mendekati Saksi-2 dan bertanya pada Saksi-2 dengan berkata "Ini yang tugas di Puskesmas Pantai Cermin ya?", dijawab Saksi-2 "Iya", setelah itu Saksi-2 langsung mertaiki sepeda motornya Honda Scoopy warna merah maron Nopol BL 6192 EAK dan pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengikuti Saksi-2 dari belakang menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya Saksi-2 di persimpangan jalan KB desa Lapang, Saksi-2 memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa juga memberhentikan motor yang dikendarainya, saat tersebut Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Kenapa ikuti saya, saya mau kerumah kawan" dijawab oleh Terdakwa "Enggak mungkin saya lepaskan lagi karena sudah tiga tahun saya pantau", lalu Saksi-2 menjawab "Saya sudah punya keluarga dan punya suami nanti tidak enak dilihat orang" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "kasih dulu nomor teleponnya, kalau tidak saya tetap ikut sampai kerumah" lalu Saksi-2 mengatakan "Untuk apa nomor telepon saya?" dan dijawab Terdakwa "untuk berteman saja kenapa pula, ya udah kalau tidak dikasih nanti saya tetap ikut sampai kerumah", selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor handphone pribadinya kepada Terdakwa dan begitu pula Terdakwa juga memberikan nomor handphone miliknya kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ketempat berkegiatan masing-masing.
- f. Bahwa setelah pengenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui percakapan di handphone dan media sosial WhatsApp, saling menanyakan kabar masing-masing, saling bercerita dan mencurahkan isi hati masing-masing hingga menjadi teman dekat dan menjalin hubungan layaknya sepasang kekasih.

Hal 6 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 11.50 WIB, saat Terdakwa berada di Posramil 05/PC Kodim, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 berkata "Bang jam berapa turun dinas?" Terdakwa menjawab "Jam 12.00 WIB", lalu Saksi-2 mengatakan "Kami mau turun dinas puskesmas, rencana mau makan mie di Desa Tegal Sari ?" Terdakwa menjawab "Ya udah duluan saja nanti saya menyusul dibelakang", sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa melihat Saksi-2 dan 2 (dua) orang temannya melintas menggunakan sepeda motor di depan Posramil 05/PC, lalu Terdakwa mengikuti Saksi-2 dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah sampai di warung mie ayam Terdakwa memesan minuman jus sedangkan Saksi-2 dan 2 (dua) orang temannya memesan mie ayam, setelah selesai makan Terdakwa, Saksi-2 dan kedua temannya pulang menuju rumah masing-masing.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 08.45 WIB, saat Terdakwa berbelanja di Pasar Sayur Kota Meulaboh ditelepon oleh Saksi-2 dan mengatakan "Lagi dimana?" Terdakwa menjawab "Lagi di Pasar berbelanja" lalu Saksi-2 mengatakan "Keluar yuk, adek sudah diluar naik mobil?", lalu Terdakwa menjawab "Iya, tapi ini masih di pasar belanja" dijawab Saksi-2 "Ya udah adektunggu ya?" dan Terdakwa menjawab "Ya udah ini mau pulang dulu mengantar belanja sayur kerumah", kemudian sekira pukul 09.10 WIB, Terdakwa tiba dirumah Terdakwa dan meletakkan belanjanya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki, setelah sampai di Gudang Haji Tito, Jin. Putri Hijau, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahiawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan mengatakan "Saya sudah diluar di Simpang Gudang Haji Tito" dijawab Saksi-2 "Iya sebentar lagi, saya lagi beli nasi sama kue di depan Toko Jasa Tamita" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah", saat itu Terdakwa dengan menggunakan pakaian seragam olah raga TNI AD/ training warna hijau menunggu kedatangan Saksi-2 persimpangan Gudang Haji Tito Meulabouh.

Hal 7 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



- i. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, saat Terdakwa berada di persimpangan Gudang Haji Tito Meulabouh, datang Saksi-2 yang saat itu menggunakan pakaian dinas kerja dan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih Nopol BL 1112 ES dan berhenti di depan Terdakwa, karena sudah terdapat saling pengertian diantara Terdakwa dengan Saksi-2, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu belakang samping dan saat masuk Terdakwa mengusap kepala Saksi-2 lalu duduk di kursi belakang Saksi-2 yang sedang mengemudi, selanjutnya di dalam mobil Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Tidak apa-apa kerumah?" Saksi-2 menjawab "Tidak apa-apa bang, suami adek masuk kantor kita kan tidak ngapa-ngapain, adek mau merapikan rumah dan menyiram tanaman aja, tetangga adek satu leting juga sama suami dan satu kantor yang penting sampai depan rumah abang tidak usah turun dalam mobil, biar adek yang buka pagar, nanti kalau sudah masuk dalam garasi adek buka pintu rumah dulu baru abang turun", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 menuju kerumah Saksi-2 yang beralamat di Perumahan Griya Lapang, Jin. Ujung Beurasok, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh.





- j. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi-2 di Perumahan Griya Lapang, Jin. Ujung Beurasok, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, saat itu Saksi-2 turun sendiri membuka kunci pagar, lalu memasukkan mobil ke dalam garasi rumah tersebut, setelah itu Saksi-2 kembali turun sendirian dari mobil dan membuka pintu besi pengaman dan juga pintu kayu yang berada di samping rumah tersebut, setelah Saksi-2 mengamati lingkungan sekitarnya aman, lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, saat itu Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar Saksi-2 melepaskan jilbab sedangkan Terdakwa duduk di atas kasur yang diletakkan di ruang keluarga tempat menonton televisi, sesaat kemudian Saksi-2 keluar dari kamar pribadinya lalu mengobrol dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sambil merokok mengatakan “Enak ya disini”, Kamar mandi mana?” Saksi-2 menjawab “Disitu kamar mandinya” sambil menunjuk arah kamar mandi, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan membasuh muka, setelah selesai Terdakwa membuka baju dan kembali duduk diatas kasur bersebelahan dengan Saksi-2, lalu Saksi-2 berdiri dan berkata “Ya udah bang, adek mau menyiram badan dulu karena gerah” selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar tidur dan mengganti baju dinasnya dengan pakaian kimono handuk warna biru dan langsung masuk ke dalam kamar mandi.
- k. Bahwa selanjutnya, saat Terdakwa berada diatas kasur dalam keadaan membuka baju dan hanya menggunakan celana training olah raga, Saksi-2 keluar dari kamar mandi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 duduk disebelah Terdakwa, kemudian Saksi-2 mendekati Terdakwa dan duduk diatas kasur sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merebahkan badannya ke arah paha Saksi-2 dengan meletakkan siku tangan kanannya dipaha sebelah kiri Saksi-2 sambil mengobrol dengan Saksi-2.



- I. Bahwa kemudian sekira pukul 10.15 WIB, Saksi-1 yang merupakan suami sah dari Saksi-2 pulang kerumah ke rumahnya yang beralamat di perumahan Griya Lapang Jin. Ujung Beurasok, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh menggunakan Honda Scopy warna merah maron Nopol BL 6192 EAK, setibanya dirumah tersebut Saksi-1 melihat mobil honda Jazz warna putih nopol BL 1112 ES yang dikendarai Saksi-2 terparkir digarasi rumah, lalu melihat pintu pagar dan pintu garasi dalam keadaan terbuka, namun pintu besi pengaman disamping rumah terkunci dari dalam, sedangkan daun pintu rumah dalam keadaan terbuka, karena merasa curiga maka Saksi-1 memanggil-manggil nama Saksi-2 sambil menggedor-gedor pintu besi, lalu Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang berada diatas kasur ruang tamu rumah tersebut mengetahui kedatangan Saksi-1, karena itu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Itu suami saya datang", lalu Terdakwa bangun dan melihat ke arah jendela, sambil panik Terdakwa mengatakan "Gimana ini?", lalu Saksi-2 mengatakan "Jangan lari kita jumpai suami saya, kan kita tidak berbuat apa-apa?" selanjutnya Terdakwa hendak bersembunyi menuju ke kamar tidur, Saksi-2 berkata "Jangan sembunyi dikamar, lari lewat atas saja", selanjutnya Terdakwa mengambil tas dan handphone miliknya namun tidak sempat mengenakan kembali pakaiannya, lalu melarikan diri melalui tangga ke lantai 2 (dua) atas rumah, saat tersebut Saksi-1 melihat Terdakwa yang masih bertelanjang dada sambil tangan kirinya memegang baju kaos mengenakan celana training TNI AD warna hijau mengendap- ngendap naik ke atas rumah melalui tangga ke lantai 2 (dua), melihat hal tersebut Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "Hei...Siapa kau?" namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya Saksi-2 membuka pintu utama rumah, kemudian Saksi-1 langsung mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan melompat dari jendela lantai 2 (dua) atas rumah Saksi-1.

Hal 10 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



- m. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya pada tetangga Saksi-1 a.n Sdri. Saksi (Saksi-5) yang saat itu sedang menjemur pakaian dengan mengatakan "Apakah ada melihat orang melompat dari atas?" Saksi-5 menjawab "Ada", lalu Saksi-1 bertanya lagi "kemana larinya orang yang tompat tadi?" dijawab Saksi-5 "tidak tau lari kemana" kemudian Saksi-1 menelpon orang tua Saksi-2 dan Kapolsek Kaway XVI a.n Iptu Yudha Prasetya untuk memberitahukan bahwa Saksi-2 sudah membawa laki-laki lain ke dalam rumah.
- n. Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2020, Saksi-1 datang dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Denpom IM/2 Meulabouh agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, selanjutnya pada jam yang berbeda di hari, tanggal dan tahun yang sama, Saksi-1 melaporkan isterinya (Saksi-2) ke Polres Aceh Barat agar dilakukan proses hukum karena di duga teiah melakukan khalwat dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Mayor Chk Zulfadli, S.H., NRP 573206 beserta Tim, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/544/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM tertanggal 17 Mei 2021 dan Mayor Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H., NRP 11090004120383 beserta Tim, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 012/TU Nomor Sprin/290/IV/2021 tanggal 28 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum dari Korem 012/TU tertanggal 18 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan perkara Terdakwa ini Hakim ketua berhalangan, selanjutnya Kepala Pengadilan Militer I-01 BNA mengeluarkan Penetapan dan menunjuk Hakim Ketua yang baru sehingga perkara Terdakwa diperiksa ulang dari awal kembali.

Hal 11 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi di dasarkan pada pemeriksaan para Saksi yang hadir di persidangan dan yang keterangannya dibacakan Oditur Militer dari pemeriksaan para Saksi di sidang sebelumnya serta dari BAP Penyidik.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Saksi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Nagan Raya, 17 April 1987  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perumahan Army, Desa Leuhan,  
Kec.Johan Pahlawan, Kab.Aceh  
Barat, Prov.Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Meulaboh Kab. Aceh Barat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta nikah dari KUA Kec. Kuala Kab. Nagan raya Prov Aceh Nomor 187/25/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan Kartu Penunjukan istri nomor KPI/54/1/2013 tanggal 21 Januari 2013.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Perumahan Army, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ma.. Papa sekarang ada di Kodim" Saksi bertanya "Ngapain Pa?" Terdakwa menjawab "Ada masalah sama perempuan".
3. Bahwa selanjutnya Danposramil 05/PC a.n. Pelda Said Aswan menghubungi Saksi dan menyampaikan "Untuk sementara Terdakwa di Kodim dulu ya?" Saksi menjawab "Iya".

Hal 12 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa kedatangan berduaan bersama Sdr. Saksi (Saksi-3) yang merupakan istri dari Bripka Saksi (Saksi-2) di rumah Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Bripka Saksi (Saksi-2) dan Saksi atas nama Sdr. Bripka Zulham Efendi (Saksi-4) tidak hadir ke persidangan karena tidak bisa meninggalkan dinas dan sesuai dengan surat jawaban dari kedua Saksi tersebut yang dilampiri dengan Surat Pernyataan bermeterai telah menyatakan kedua Saksi tersebut masih tetap dengan keterangan yang pernah diberikan pada persidangan sebelumnya (keterangannya tidak berubah), sedangkan untuk Saksi Sdr. Saksi (Saksi-3) tidak dapat menghadiri sidang karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan memiliki anak yang masih kecil, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gambong Keude Aron tertanggal 11 Juni 2021 dan Saksi atas nama Sdr. Saksi (Saksi-5) tidak hadir ke persidangan tanpa ada relas jawaban panggilan.

Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Saksi  
Pangkat, NRP : Bripka, 84101009  
Jabatan : Polres  
Tempat tanggal lahir : Simpang Peut, 12 Oktober 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Keude Aron, Kec. Kaway XVI,  
Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh.

Hal 13 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 24 November 2020 dari pengakuan istri Terdakwa a.n Sdri. Lisa Farianingsing (Saksi-3) di rumah Saksi yang beralamat Perumahan Griya Lapang, Ljn Ujung Beurasok, Desa Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-3) sejak tahun 2011, selanjutnya Saksi melaksanakan pemikahan dengan Saksi-3 secara agama dan kedinasan pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 di Desa keud Aron, Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat sesuai kutipan Akta Nikah KUA Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat nomor 132/09/IX/2011 tanggal 19 September 2011 dan kartu penunjukan istri nomor B/33/IX/2012/KPI tanggal 14 September 2012 namun saat ini Saksi dan Saksi-3 belum dikaruniani anak.

Hal 14 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berangkat dari Polsek Kaway XVI menuju ke rumah Saksi tepatnya di perumahan Griya Lapang Jin. Ujung Beurasok, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh menggunakan Honda Sccopy warna merah maron Nopol BL 6192 EAK untuk mengambil sparepart kendaraan, Selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB, Saksi tiba dirumah dan melihat mobil honda Jazz warna putih nopol BL 1112 ES milik Saksi yang dibawa Saksi-3 terparkir digarasi rumah, saat itu Saksi melihat pintu pagar dan pintu garasi dalam keadaan terbuka sedangkan pintu besi pengaman disamping rumah terkunci dari dalam namun daun pintu rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya karena merasa curiga maka Saksi memanggil-manggil Saksi-3 sambil menggedor-gedor pintu kamun tidak ada jawaban, kemudian dari pintu besi pengaman tersebut Saksi melihat Terdakwa yang bertelanjang dada sambil tangan kirinya memegang baju kaos mengenakan celana training TNI AD warna hijau mengendap-ngendap naik ke atas rumah melalui tangga ke lantai 2 (dua), melihat hal tersebut Saksi berteriak dengan mengatakan "Hei...Siapa kau?" namun Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya saat Saksi-3 membuka pintu utama dan Saksi langsung mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan melompat dari jendela lantai 2 (dua) atas rumah Saksi, selanjutnya Saksi bertanya pada tetangga Saksi a.n Sdri. Saksi (Saksi-5) yang saat itu sedang menjemur pakaian dengan mengatakan "Apakah ada melihat orang melompat dari atas?" Saksi-5 menjawab "Ada", lalu Saksi bertanya lagi "kemana larnya orang yang lompat tadi?" dijawab Saksi-5 "tidak tau lari kemana" kemudian Saksi menelpon orang tua Saksi-3 dan Kapolsek Kaway XVI a.n Iptu Yudha Prasetya untuk memberitahukan bahwa Saksi-3 sudah membawa laki-laki lain kedalam rumah.

Hal 15 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kondisi saat Terdakwa dan Saksi-3 berdua di dalam rumah pintu besi pengaman disamping rumah terkunci dari dalam sedangkan daun pintunya dalam keadaan terbuka sehingga bisa dengan mudah terlihat dari luar apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 didalam rumah.
5. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB Saksi melapor ke Denpom IM/2 Meulaboh agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan semua.

Saksi-3:

Nama lengkap : Saksi  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat tanggal lahir : Nagan Raya, 15 Juni 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Keude Aron, Kec. Kaway XVI,  
Kab. Aceh Barat Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di depan Toko Sultan, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh dalam hubungan teman dekat dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Bripka Saksi (Saksi-2) sejak tahun 2011, selanjutnya Saksi melaksanakan pernikahan dengan Saksi-2 secara agama dan kedinasan pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 di Desa Keude Aron, Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat sesuai kutipan Akta Nikah KUA Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat nomor 132/09/IX/2011 tanggal 19 September 2011 dan kartu penunjukan istri nomor B/33/IX/2012/KPI tanggal 14 September 2012.

Hal 16 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi berada di depan Toko Sultan, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, datang Terdakwa dan bertanya pada Saksi dengan mengatakan "Ini yang tugas di Puskesmas Pantai Cermin ya?" Saksi menjawab "Iya" setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah maron Nopol BL 6192 EAK milik Saksi-2, selanjutnya Saksi diikuti oleh Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya, lalu setelah sampai di jalan Simpang jalan KB Saksi berhenti dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa ikuti saya, saya mau kerumah kawan" dijawab oleh Terdakwa "Enggak mungkin saya lepaskan iagi karena sudah tiga tahun saya pantau", lalu Saksi menjawab "Saya sudah punya keluarga dan punya suami nanti tidak enak dilihat orang" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "kasih dulu nomor teleponnya kalau tidak saya tetap ikut sampai kerumah" lalu Saksi mengatakan "Untuk apa nomor telepon saya?" dan dijawab Terdakwa "untuk berteman saja kenapa pula, ya udah kalua tidak dikasih nanti saya tetap ikut sampai kerumah" selanjutnya Saksi memberikan nomor telepon kepada Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
4. Bahwa setelah perkenalan itu Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon dan media sosial WhatsApp serta saling menanyakan kabar sampai menjadi teman dekat.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat pesan WhastApp dari Terdakwa yang mengatakan "Besok mau kemana, kerja?", lalu Saksi menjawab "Besok saya mau ke dinas" selanjutnya media sosial WhatsApp Saksi matikan.

Hal 17 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi berangkat kerja dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih Nopol Nopol BL 1112 ES milik Saksi-2, lalu saat sampai di depan Masjid Desa Keude Aron, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh Saksi bertemu dengan Saksi-2 bersama temannya, selanjutnya Saksi-2 bertanya pada Saksi "Kunci Scoopy mana?" Saksi menjawab "Ada, ambil saja dulu kunci serap dilemari kamar" kemudian Saksi langsung pergi ke Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat untuk Input data RKA TA. 2021.
7. Bahwa sekira pukul 09.15 WIB, karena kegiatan input data RKA tidak jadi dilaksanakan maka Saksi kembali lagi kerumah Saksi untuk menyiram bunga, lalu saat Saksi dalam perjalanan pulang Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan "Jadi ke dinas?", lalu Saksi menjawab "Tidak jadi, saya mau pulang kerumah", lalu Terdakwa mengatakan "Jemput saya kalau tidak mau jemput nanti saya datang sendiri kerumah biar dilihat sama tetangga nanti biar ribut sama suami", lalu Saksi mengatakan "jemput dimana?" dijawab Terdakwa "Putar saja balik ke arah Leuhan masuk lewat rumah Haji Tito?", selanjutnya Saksi memutar kendaraan pergi menuju Jin. Putri Hijau, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Saksi ditelepon lagi dengan Terdakwa dan mengatakan "Sudah dimana cepet jemput terus kemari dekat Gudang Haji Tito?" lalu Saksi menjawab "Iya", selanjutnya setelah bertemu Terdakwa langsung membuka pintu belakang mobil dan masuk ke dalam mobil sambil memegang kepala Saksi, kemudian Terdakwa duduk di belakang Saksi dan mengatakan "Lurus saja nanti belok kiri", selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi.

Hal 18 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sekira pukul 10.05 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saksi tepatnya Perumahan Griya Lapang, Jin. Ujung Beurasok, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh saat itu Saksi membuka pintu pagar, lalu memasukkan mobil ke dalam garasi, setelah itu Saksi keluar dari mobil dan langsung membuka pintu utama rumah dilanjutkan membuka pintu besi pengaman dan daun pintu yang berada di samping rumah, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar melepaskan jilbab dan meletakkannya sedangkan Terdakwa duduk di atas kasur depan televisi, kemudian Saksi menutup pintu pagar, lalu kembali ke dalam rumah mengobrol dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sambil merokok mengatakan "Enak ya disini", lalu Terdakwa mengatakan "Kamar mandi mana?" Saksi menjawab "Disitu kamar mandinya" sambil menunjuk arah kamar mandi, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan Saksi duduk diatas kasur, setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa duduk kembang di atas kasur sementara Saksi pergi ke kamar mandi dan membersihkan penampungan air kamar mandi karena rumah sudah lama tidak ditempati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 10.15 WIB, setelah selesai membersihkan kamar mandi Saksi pergi ke depan televisi menemani Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa membuka bajunya dan menyuruh Saksi duduk diatas kasur tepatnya disebelah kanan Terdakwa, lalu setelah Saksi duduk Terdakwa meletakkan siku tangan kanannya dipaha sebelah kiri Saksi, tidak beberapa lama Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi-2, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Itu suami saya datang", lalu Terdakwa langsung bangun dan melihat ke arah jendela, sambil mengatakan "Gimana ini?", lalu Saksi mengatakan "Jangan lari kita jumpai suami saya, kan kita tidak berbuat apa-apa?" selanjutnya saat Terdakwa mau bersembunyi ke kamar lainnya Saksi mengatakan "Jangan sembunyi dikamar", lalu saat Saksi membuka pintu utama Saksi melihat Terdakwa sudah lari keatas rumah melalui tangga ke lantai 2 (dua) kemudian langsung dikejar oleh Saksi-2.
10. Bahwa 1 (satu) buah kasur warna coklat dan 1 (satu) buah seprai warna crem yang Terdakwa dan Saksi gunakan pada saat duduk di dalam rumah.
11. Bahwa saat itu pintu rumah bagian samping dalam keadaan terbuka dan pintu pengaman besi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga sangat mudah terlihat orang yang melintas dari luar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan semua.

Saksi 4:

Nama lengkap	: Saksi
Pangkat, NRP	: Bripta, 84061164
Jabatan	: Kasium Polsek Kaway XVI
Kesatuan	: Polres Aceh Barat
Tempat tanggal lahir	: Aceh Timur, 7 Juni 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 20 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perumahan Griya Lapang,  
Jln.Ujung Beurasok, Desa Lapang,  
Kec.Johan Pahlawan, Kab.Aceh  
Barat, Prov.Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi pada tahun 2015 di Kaway XVI Kab. Aceh Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.20 WIB, Saksi ditelepon oleh Kanit Intel Polsek Kaway XVI a.n. Bripta Kadri yang mengatakan "Bang, perintah Kapolsek sekarang pergi kerumah Bripta Saksi" (Saksi-2), lalu Saksi menjawab "Rumah yang mana?" Bripta Kadri menjawab "Perumahan Griya Lapang, Jin. Ujung Beurasok, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh", selanjutnya Saksi menjemput Wakapolsek Kaway XVI a.n. Ipda Evi Ariadi dan pergi bersama langsung menuju kerumah Saksi-2 tersebut.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama Ipda Evi Ariadi tiba dirumah Saksi-2, setelah Saksi memarkirkan kendaraan di garasi, Saksi melihat Saksi-2, kedua orang tua Saksi-3 dan kepala Desa Keude Aron sedang berkumpul di depan rumah Saksi-2, kemudian Saksi mendengar Saksi-3 berkata "Ceraikan terus, jangan kayak begini", lalu Saksi berkata "sabar dulu lisa, ceritakan dulu ada apa?", selanjutnya Saksi-3 dan kedua orang tua beserta Kepala Desa Keude Aron masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang Kapolsek Kaway XVI a.n Iptu Yudha Prasetya.

Hal 21 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB, datang Saksi-2 dan langsung masuk kedalam rumah selanjutnya Saksi ikut masuk dan duduk bersama di ruang tamu bersama Saksi-3, Ipda Evi Ariadi dan Iptu Yudha Prasetya, selanjutnya Saksi bertanya pada Saksi-3 dengan berkata "Lisa siapa dia?", lalu dijawab Saksi-3 "Terdakwa", lalu Saksi bertanya "Dinas dimana?" dijawab Saksi-3 "Di Pante Cermin", setelah itu Saksi keluar dari rumah dan menelpon Danposramil Pante Cermin namun telepon Saksi tidak diangkat, selanjutnya Saksi kembali ke dalam rumah dan kembali bertanya pada Saksi-3 dengan berkata "Lisa gimana kok ada dia dirumah ini?, apakah diantar atau dijemput?" dijawab Saksi-3 "Lisa jemput", lalu Saksi bertanya "Dimana dijemputnya?" dijawab Saksi-3 "Di Leuhan di Jin. Putro Hijau", kemudian Saksi-3 mengatakan "Demi Allah bang saya tidak berbuat apa-apa dengan dia hanya duduk diruang tamu saja" lalu Saksi mengatakan "Mengapa pintu dikunci?" dijawab Saksi-3 "Saya sudah khilaf bang".

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan semua.

Saksi-5:

Nama lengkap : Saksi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Nagan Raya, 17 April 1987  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Griya Lapang Jl. Ujung Beurasok  
Ds. Lapang Kec. Johan Pahlawan  
Kab. Aceh Barat Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-3) dan Bripka Saksi (Saksi-2) serta tidak memiliki hubungan keluarga.

Hal 22 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat Saksi menjemur pakaian dibelakang rumah, Saksi mendengar suara dari arah rumah Bripka Saksi (Saksi-2), tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa melompat dari lantai 2 (dua) rumah Saksi-2 dan langsung melarikan diri selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 berada dilantai atas rumahnya dan bertanya pada Saksi "Apakah ada melihat orang melompat dari atas..?" Saksi menjawab "Ada" selanjutnya Saksi masuk kembali ke dalam rumah. kemudian Saksi-2 menjumpai Saksi di samping rumah Saksi dan menanyakan "Kemana larinya orang yang lompat tadi?" Saksi menjawab "Tidak tahu lari kemana" selanjutnya Saksi-2 pergi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa didalam rumah Saksi-2 dan Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa didalam rumah tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Para Saksi yang diperiksa dipersidangan maupun yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap keterangan para Saksi baik yang disampaikan di depan persidangan maupun yang keterangannya dibacakan Oditur Militer dari BAP Penyidik, sepanjang ada korelasinya dengan perkara ini maka keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk mengungkap kebenaran yang hakiki atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII TA. 2005 di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Yonif 116/GS, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Posramil 05/PC Kodim dengan pangkat Serma NRP NRP.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 di Desa Lueng Mane Kec. Kuala Mane Kab. Nagan Raya Terdakwa melaksanakan pernikahan secara agama dan kedinasan dengan Sdri. Dia Daniati (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta nikah dari KUA Kec. Kuala Kab. Nagan raya Prov Aceh Nomor 187/25A/II/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan Kartu Penunjukan istri nomor KPI/54/1/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Cut Kirana Humaira umur 8 (delapan) tahun dan Sdri. Cut Kinara Humaira umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-3) sejak Oktober 2020 di depan toko Sultan, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh dalam hubungan teman dekat.

Hal 24 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, saat berada di depan toko Sultan Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa bertanya pada Saksi-3 “dari mana, apa baru pulang dari puskesmas?” dijawab Saksi-3 “Enggak naik kesana om ini mau masuk kuliah”, lalu Saksi-3 bertanya “enggak piket om?” lalu Terdakwa menjawab “enggak, mungkin besok atau lusa baru naik, kuliah dimana ?” dijawab Saksi-3 “mengambil D-IV”, lalu Terdakwa mengatakan “Boleh minta nomor Handphone?” dijawab Saksi-3 “Untuk apa Om?” lalu Terdakwa menjawab “kalau kami ada keperluan data atau acara Puskesmas dikirim lewat WhatsApp aja”, selanjutnya Saksi-3 memberikan nomor teleponnya, kemudian Terdakwa menelepon balik ke nomor Saksi-3 sambil mengatakan “Itu nomor telepon saya”.
5. Bahwa sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi melalui telepon dan media sosial WhatsApp dengan saling mengirimkan video, gambar atau tulisan kata-kata mesra hingga menjadi teman dekat.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 11.50 WIB, saat selesai melaksanakan piket Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dengan mengatakan “Bang jam berapa turun dinas?” Terdakwa menjawab “Jam 12.00 WIB”, lalu Saksi-3 mengatakan “Kami mau turun dinas rencana mau makan mie di Desa Tegal Sari..?” Terdakwa menjawab “Ya udah duluan saja nanti saya menyusul dibelakang”, sekira pukul 12.10 WIB Saksi-3 dan 2 (dua) orang temannya melintas di depan Posramil 05/PC, selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi-3 dari belakang menggunakan sepeda motor, setelah sampai di warung mie ayam Terdakwa memesan minuman jus sedangkan Saksi-3 dan 2 (dua) orang temannya memesan mie ayam, setelah selesai makan Terdakwa, Saksi-3 dan kedua temannya pulang menuju arah Meulaboh.

Hal 25 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 08.45 WIB, saat sedang berbelanja di Pasar Sayur Kota Meulaboh Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi-3 dan mengatakan "Lagi dimana?" Terdakwa menjawab "Lagi di Pasar berbelanja" lalu Saksi-3 mengatakan "Keluar yuk, adek sudah diluar naik mobil?", lalu Terdakwa menjawab "Iya, tapi ini masih di pasar belanja" dijawab Saksi-3 "Ya udah adek tunggu ya?" dan Terdakwa menjawab "Ya udah ini mau pulang dulu mengantar belanja sayur kerumah", kemudian sekira pukul 09.10 WIB, Terdakwa tiba dirumah Terdakwa dan meletakkan belanjanya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki, setelah sampai di Gudang Haji Tito, Jin. Putri Hijau, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh Terdakwa menelepon Saksi-3 dengan mengatakan "Saya sudah diluar di Simpang Gudang Haji Tito" dijawab Saksi-2 "Iya sebentar lagi, saya lagi beli nasi sama kue di depan Toko Jasa Tamita" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah".
8. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa di jemput Saksi-3 dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih Nopol BL 1112 ES, setelah masuk dalam mobil Terdakwa duduk di kursi belakang tepatnya di belakang Saksi-3 selanjutnya di dalam mobil Saksi-3 mengatakan "Bang, kita kerumah adek dulu mau merapikan rumah dan menyiram tanaman karena sudah hampir 1 (satu) minggu tidak pulang" lalu Terdakwa bertanya "Tidak apa-apa kerumah?" Saksi-3 menjawab "Tidak apa-apa bang, suami adek masuk kantor kita kan tidak ngapa-ngapain, adek mau merapikan rumah dan menyiram tanaman aja", selanjutnya Terdakwa menjawab "Nanti tidak enak dilihat sama tetangga?" dijawab Saksi-3 "Tidak apa-apa bang, tetangga adek satu leting juga sama suami dan satu kantor yang penting sampai depan rumah abang tidak usah turun dalam mobil, biar adek yang buka pagar nanti kalau sudah masuk dalam garasi adek buka pintu rumah dulu baru abang turun".

Hal 26 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 tiba di rumah Saksi-3 tepatnya di Perumahan Griya Lapang, Jin. Ujung Beurasok, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, selanjutnya Saksi-3 membuka pintu pagar dan memasukkan mobil ke dalam Garasi, lalu Saksi-2 turun membuka pintu utama dan pintu pengaman dari besi samping rumah, setelah itu Terdakwa langsung disuruh masuk oleh Saksi-3 ke dalam rumah melalui pintu samping, kemudian di dalam rumah Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Duduk saja bang?, adek mau merapikan rumah", selanjutnya Terdakwa duduk dan tidur- tiduran diatas kasur tepat di depan televisi, saat itu Terdakwa mengatakan "Boleh merokok?" dijawab Saksi-3 "Boleh" lalu Terdakwa mengatakan "Kalau boleh pinjam asbak" kemudian Saksi-3 memberikan Terdakwa asbak selanjutnya Saksi-3 pergi masuk ke dalam kamar membuka jilbabnya dan merapikan rumah.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Dek boleh ke kamar mandi?" dijawab Saksi-3 "Boleh bang, mungkin airnya sedikit karena tadi bak adek bersihkan" kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil dan mencuci muka setelah itu Terdakwa membuka baju untuk mengelap muka, setelah selesai Terdakwa tiduran kembali di atas kasur, selanjutnya Saksi-3 berdiri mengatakan "Ya udah bang, adek mau menyiram badan dulu karena gerah" selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam kamar samping televisi mengganti baju dinasnya dengan pakaian kimono handuk warna biru dan langsung masuk ke dalam kamar mandi.

Hal 27 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sekira pukul 10.10 WIB selesai dari kamar mandi, lalu Saksi-3 memakai kembali pakaian dinas, selanjutnya Saksi-3 duduk disebelah kanan Terdakwa dan mengatakan "Ngapain bang?" Terdakwa menjawab "Lagi main game" selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur dan meletakkan siku tangan kanan Terdakwa dipaha sebelah kiri Saksi-3, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mendengar suara sepeda motor milik Saksi-2, saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Bang, suami adek pulang lari lewat atas saja" selanjutnya Terdakwa mengambil tas dan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa lari melalui tangga ke lantai 2 (dua) atas rumah dan melompat ke bawah dan melarikan diri.
12. Bahwa saat itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-3 didalam rumah dan kondisi ruangan saat itu pintu besi pengaman disamping rumah terkunci dari dalam namun daun pintunya dalam keadaan terbuka sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 dengan mudah dilihat oleh Saksi-2.
13. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut telah melanggar norma hukum, norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku di Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
  - 1 (satu) buah sprei warna crem.

Hal 28 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan spreng yang melapisi kasur, dimana kasur tersebut merupakan alas yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 duduk bersama di ruang menonton televisi di dalam rumah Saksi-3 sambil siku tangan kanan Terdakwa diletakkan di paha sebelah kiri Saksi-3

### 2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan Nomor BL/123/XI/2020/Aceh/Res Abar/SPKT tanggal 25 November 2020.

Menerangkan mengenai laporan pengaduan oleh Bripka Saksi (Saksi-2) ke Polres Aceh Barat terhadap perbuatan yang telah dilakukan istrinya (Saksi-3).

- b. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh Nomor 132/09/IX/2011 tanggal 19 September 2011.

Menerangkan status pernikahan antara Bripka Saksi (Saksi-2) dengan Sdri. Saksi (Saksi-3).

- c. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor B/33/IX/2012/KPI tanggal 14 September 2012.

Menerangkan tentang penunjukan kepada Sdri. Saksi (Saksi-3) sebagai istri sah dari Bripka Saksi selaku anggota Polri.

- d. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh Nomor 187/25A/11/2011 tanggal 18 Juli 2011.

Menerangkan status pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi (Saksi-1).

- e. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/54/1/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Menerangkan tentang penunjukan kepada Sdri. Saksi (Saksi-1) sebagai istri sah dari Terdakwa selaku prajurit TNI AD..

Hal 29 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti berupa surat-surat dan barang sudah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta berhubungan dengan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim menentukan untuk dijadikan barang bukti guna memperkuat pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII TA. 2005 di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Yonif 116/GS, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Posramil 05/PC Kodim dengan pangkat Serma NRP NRP.
2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pernikahan secara agama dan kedinasan dengan Sdri. Dia Daniati (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 di Desa Lueng Mane Kec. Kuala Mane Kab. Nagan Raya sesuai Kutipan Akta nikah dari KUA Kec. Kuala Kab. Nagan raya Prov Aceh Nomor 187/25A/II/2011 tanggal 18 Juli 2011 serta Kartu Penunjukan istri nomor KPI/54/1/2013 tanggal 21 Januari 2013, saat ini Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Cut Kirana Humaira umur 8 (delapan) tahun dan Sdri. Cut Kinara Humaira umur 3 (tiga) tahun dan sampai dengan saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri.

Hal 30 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Sdri. Saksi (Saksi-3) kenal dengan Bripka Saksi (Saksi-2) sejak tahun 2011, selanjutnya melaksanakan pernikahan secara agama dan kedinasan pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 di Desa Keude Aron, Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat sesuai kutipan Akta Nikah KUA Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat nomor 132/09/IX/2011 tanggal 19 September 2011 dan kartu penunjukan istri nomor B/33/IX/2012/KPI tanggal 14 September 2011 namun belum dikaruniai anak dan sampai saat ini masih berstatus suami istri.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-3) sejak Oktober 2020 di depan toko Sultan, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, kemudian saling bertukar nomor telepon.
5. Bahwa benar sejak pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi melalui telepon dan media sosial WhatsApp dengan saling mengirimkan video, gambar atau tulisan kata-kata mesra hingga kemudian keduanya menjadi teman dekat.

Hal 31 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 08.45 WIB, saat Terdakwa sedang berbelanja di Pasar Sayur Kota Meulaboh, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan mengatakan "Lagi dimana?" Terdakwa menjawab "Lagi di Pasar berbelanja" lalu Saksi-3 mengatakan "Keluar yuk, adek sudah diluar naik mobil", lalu Terdakwa menjawab "Iya, tapi ini masih di pasar belanja", dijawab Saksi-3 "Ya udah adek tunggu ya" dan Terdakwa menjawab "Ya.. setelah ini mau pulang dulu mengantar belanja sayur kerumah", kemudian sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan meletakkan belanjanya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki, setelah sampai di Gudang Haji Tito, Jln. Putri Hijau, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dengan mengatakan "Saya sudah diluar, di Simpang Gudang Haji Tito" dijawab Saksi-3 "Iya sebentar lagi, saya lagi beli nasi sama kue di depan Toko Jasa Tamita" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah".
7. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa di jemput Saksi-3 dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih Nopol BL 1112 ES, setelah masuk ke dalam mobil Terdakwa duduk di kursi belakang tepatnya di belakang Saksi-3, lalu Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-3 dengan alasan mau merapikan rumah dan menyiram tanaman karena sudah hampir 1 (satu) minggu tidak pulang dan suami Saksi-3 juga tidak ada karena sedang bekerja. Selanjutnya Terdakwa berkata "Nanti tidak enak dilihat sama tetangga?" dijawab Saksi-3 "Tidak apa-apa bang, tetangga adek satu leting juga sama suami dan satu kantor yang penting sampai depan rumah abang tidak usah turun dari mobil, biar adek yang buka pagar nanti kalau sudah masuk dalam garasi adek buka pintu rumah dulu baru abang turun".

Hal 32 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa benar sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 tiba di rumah Saksi-3 tepatnya di Perumahan Griya Lapang, Jin. Ujung Beurasok, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, selanjutnya Saksi-3 membuka pintu pagar dan memasukkan mobil ke dalam Garasi, lalu Saksi-3 turun membuka pintu utama dan pintu pengaman dari besi samping rumah, setelah itu Terdakwa langsung disuruh masuk oleh Saksi-3 ke dalam rumah melalui pintu samping, kemudian di dalam rumah Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Duduk saja bang, adek mau merapikan rumah", selanjutnya Terdakwa duduk dan tidur-tiduran diatas kasur tepat di depan televisi sambil merokok, sedangkan Saksi-3 pergi masuk ke dalam kamar membuka jilbabnya selanjutnya merapikan rumah.
9. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil dan mencuci muka lalu Terdakwa membuka baju untuk mengelap muka, setelah selesai Terdakwa tiduran kembali di atas kasur dimana Saksi-3 juga ada di situ, selanjutnya Saksi-3 berdiri mengatakan "Ya udah bang, adek mau menyiram badan dulu karena gerah", kemudian Saksi-3 masuk ke dalam kamar samping televisi mengganti baju dinasnya dengan pakaian kimono handuk warna biru dan langsung masuk ke dalam kamar mandi.
10. Bahwa benar sekira pukul 10.10 WIB selesai dari kamar mandi, masih dengan menggunakan pakaian kimononya lalu Saksi-3 duduk disebelah kanan Terdakwa dan mengatakan "Ngapain bang?" Terdakwa menjawab "Lagi main game" selanjutnya Terdakwa yang dalam posisi tiduran bergeser mendekat ke Saksi-3 dan meletakkan lengan tangan kanan Terdakwa dipaha kiri Saksi-3.

Hal 33 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



11. Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mendengar suara sepeda motor milik Saksi-2, saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Bang, suami adek pulang, lari lewat atas saja" selanjutnya Terdakwa mengambil tas dan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa lari melalui tangga ke lantai 2 (dua) atas rumah dan melompat ke bawah kemudian melarikan diri.
12. Bahwa benar saat itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-3 di dalam rumah dan kondisi saat itu pintu besi pengaman disamping rumah terkunci dari dalam namun daun pintunya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa dan Saksi-3 dengan mudah dilihat oleh Saksi-2.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berdua dengan Saksi-3 dan Terdakwa tanpa mengenakan baju tiduran di atas kasur sambil meletakkan tangannya di paha kiri Saksi-3 saat di dalam rumah Saksi-3 dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang termasuk terbuka untuk umum serta dapat dilihat orang lain dari luar rumah, merupakan perbuatan yang melanggar norma susila, norma agama, norma adat dan norma kepatutan yang berlaku di Aceh, dimana orang lain yang melihat perbuatan itu akan merasa jijik, risih serta mengundang hawa nafsu bagi yang melihat dan baik Terdakwa maupun Saksi-3 berstatus suami serta istri orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan akan diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Hal 34 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam tuntutan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus saat penjatuhan pidana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Hal 35 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XII TA. 2005 di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Yonif 116/GS, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Posramil 05/PC Kodim dengan pangkat Serma NRP NRP.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hal 36 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/14/PERA/IV/2021 tanggal 15 April 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28-K/IV/2021 tanggal 28 April 2021 telah menjelaskan bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut *Memori van Toelichting (MVT)* yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan "terbuka" adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan secara terbuka" meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau ditempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum atau dilakukan di tempat yang orang lain bisa saja berada di situ.

*Hal 37 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pernikahan secara agama dan kedinasan dengan Sdri. Dia Daniati (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 di Desa Lueng Mane Kec. Kuala Mane Kab. Nagan Raya sesuai Kutipan Akta nikah dari KUA Kec. Kuala Kab. Nagan raya Prov Aceh Nomor 187/25A/II/2011 tanggal 18 Juli 2011 serta Kartu Penunjukan istri nomor KPI/54/1/2013 tanggal 21 Januari 2013, saat ini Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Cut Kirana Humaira umur 8 (delapan) tahun dan Sdri. Cut Kinara Humaira umur 3 (tiga) tahun dan sampai dengan saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus suami istri.
2. Bahwa benar Sdri. Saksi (Saksi-3) kenal dengan Briпка Saksi (Saksi-2) sejak tahun 2011, selanjutnya melaksanakan pernikahan secara agama dan kedinasan pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 di Desa Keude Aron, Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat sesuai kutipan Akta Nikah KUA Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat nomor 132/09/IX/2011 tanggal 19 September 2011 dan kartu penunjukan istri nomor B/33/IX/2012/KPI tanggal 14 September 2011 namun belum dikaruniai anak dan sampai saat ini masih berstatus suami istri.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-3) sejak Oktober 2020 di depan toko Sultan, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, kemudian saling bertukar nomor telepon.
4. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi melalui telepon dan media sosial WhatsApp dengan saling mengirimkan video, gambar atau tulisan kata-kata mesra hingga kemudian keduanya menjadi teman dekat.

Hal 38 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 08.45 WIB, saat Terdakwa sedang berbelanja di Pasar Sayur Kota Meulaboh, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan mengatakan "Lagi dimana?" Terdakwa menjawab "Lagi di Pasar berbelanja" lalu Saksi-3 mengatakan "Keluar yuk, adek sudah diluar naik mobil", lalu Terdakwa menjawab "Iya, tapi ini masih di pasar belanja", dijawab Saksi-3 "Ya udah adek tunggu ya" dan Terdakwa menjawab "Ya.. setelah ini mau pulang dulu mengantar belanja sayur kerumah", kemudian sekira pukul 09.10 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan meletakkan belanjanya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki, setelah sampai di Gudang Haji Tito, Jln. Putri Hijau, Desa Leuhan, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dengan mengatakan "Saya sudah diluar, di Simpang Gudang Haji Tito", dijawab Saksi-3 "Iya sebentar lagi, saya lagi beli nasi sama kue di depan Toko Jasa Tamita", lalu Terdakwa menjawab "Ya udah".
6. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa di jemput Saksi-3 dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna putih Nopol BL 1112 ES, setelah masuk ke dalam mobil Terdakwa duduk di kursi belakang tepatnya di belakang Saksi-3, lalu Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-3 dengan alasan mau merapikan rumah dan menyiram tanaman karena sudah hampir 1 (satu) minggu tidak pulang dan suami Saksi-3 juga tidak ada karena sedang bekerja. Selanjutnya Terdakwa berkata "Nanti tidak enak dilihat sama tetangga", dijawab Saksi-3 "Tidak apa-apa bang, tetangga adek satu leting juga sama suami dan satu kantor yang penting sampai depan rumah abang tidak usah turun dari mobil, biar adek yang buka pagar nanti kalau sudah masuk dalam garasi adek buka pintu rumah dulu baru abang turun".

Hal 39 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



7. Bahwa benar sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Saksi-3 tiba di rumah Saksi-3 tepatnya di Perumahan Griya Lapang, Jln. Ujung Beurasok, Desa Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, selanjutnya Saksi-3 membuka pintu pagar dan memasukkan mobil ke dalam Garasi, lalu Saksi-3 turun membuka pintu utama dan pintu pengaman dari besi samping rumah, setelah itu Terdakwa langsung disuruh masuk oleh Saksi-3 ke dalam rumah melalui pintu samping, kemudian di dalam rumah Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Duduk saja bang, adek mau merapikan rumah", selanjutnya Terdakwa duduk dan tidur-tiduran diatas kasur tepat di depan televisi sambil merokok, sedangkan Saksi-3 pergi masuk ke dalam kamar membuka jilbabnya selanjutnya merapikan rumah.
8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil dan mencuci muka lalu Terdakwa membuka baju untuk mengelap muka, setelah selesai Terdakwa tiduran kembali di atas kasur dimana Saksi-3 juga ada di situ, selanjutnya Saksi-3 berdiri mengatakan "Ya udah bang, adek mau menyiram badan dulu karena gerah", kemudian Saksi-3 masuk ke dalam kamar samping televisi mengganti baju dinasnya dengan pakaian kimono handuk warna biru dan langsung masuk ke dalam kamar mandi.
9. Bahwa benar sekira pukul 10.10 WIB selesai dari kamar mandi, masih dengan menggunakan pakaian kimononya lalu Saksi-3 duduk disebelah kanan Terdakwa dan mengatakan "Ngapain bang?" Terdakwa menjawab "Lagi main game" selanjutnya Terdakwa yang dalam posisi tiduran bergeser mendekat ke Saksi-3 dan meletakkan lengan tangan kanan Terdakwa dipaha kiri Saksi-3.



10. Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mendengar suara sepeda motor milik Saksi-2, saat itu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Bang, suami adek pulang, lari lewat atas saja" selanjutnya Terdakwa mengambil tas dan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa lari melalui tangga ke lantai 2 (dua) atas rumah dan melompat ke bawah selanjutnya melarikan diri.
11. Bahwa benar saat itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-3 di dalam rumah dan kondisi saat itu pintu besi pengaman disamping rumah terkunci dari dalam namun daun pintunya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa dan Saksi-3 dengan mudah dilihat oleh Saksi-2.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berdua dengan Saksi-3 dan Terdakwa tanpa mengenakan baju tiduran di atas kasur sambil meletakkan tangannya di paha kiri Saksi-3 saat di dalam rumah Saksi-3 dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang termasuk terbuka untuk umum serta dapat dilihat orang lain dari luar rumah, merupakan perbuatan yang melanggar norma susila, norma agama, norma adat dan norma kepatutan yang berlaku di Aceh, dimana orang lain yang melihat perbuatan itu akan merasa jijik, risih serta mengundang hawa nafsu bagi yang melihat dan baik Terdakwa maupun Saksi-3 berstatus suami serta istri orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 41 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan mesra dengan Saksi-3, kemudian berduaan dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 sambil tiduran dan meletakkan lengan tangan Terdakwa di paha sebelah kiri Saksi-3 merupakan perbuatan yang sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan merupakan cerminan dari diri Terdakwa yang hanya mengumbar hawa nafsu serta sudah tidak memperdulikan lagi aturan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat dan khususnya di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku seorang prajurit TNI mengerti dan harus mentaati aturan hukum yang berlaku untuk tidak melakukan perbuatan asusila tersebut dan sudah semestinya Terdakwa bisa mengayomi, melindungi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan mesra dengan Saksi-3 mengakibatkan hubungan suami istri Saksi-3 dengan Saksi-2 menjadi retak dan Saksi-2 selaku suami dari Saksi-3 yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 di dalam rumah tersebut menjadi marah.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, disamping itu adanya peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Saksi-3.

Hal 42 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang menghayati dan mengamalkan Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI yang ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi penegakan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya kesatuan Kodim di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa perbuatan asusila ini adalah delik bersanding, terjadinya perbuatan tersebut tidak hanya semata-mata karena kesalahan Terdakwa namun juga ada peran serta dari Saksi-3, dimana Saksi-3 juga memberikan peluang serta menginginkan terjadinya perbuatan tersebut dan di persidangan Terdakwa telah menunjukkan penyesalannya serta tidak berbelit-belit, oleh karenanya guna memberikan rasa keadilan kepada diri Terdakwa maka terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutananya perlu diperingan agar sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini.

Hal 43 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah spreng warna crem.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang, oleh karena pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut telah selesai dan merupakan milik Sdri. Saksi (Saksi-3), maka akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan untuk dikembalikan kepada Saksi-3.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan Nomor BL/123/XI/2020/Aceh/Res Abar/SPKT tanggal 25 November 2020.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, oleh karena pemeriksaannya telah selesai dan sejak semula sudah ada dalam berkas perkara serta tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh Nomor 132/09/IX/2011 tanggal 19 September 2011.

- c. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor B/33/IX/2012/KPI tanggal 14 September 2012.

Bahwa terhadap bukti surat pada huruf b dan c diatas, oleh karena pemeriksaannya telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta merupakan milik Sdri. Saksi (Saksi-3), maka akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Hal 44 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh Nomor 187/25A/11/2011 tanggal 18 Juli 2011.

e 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/54/1/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Bahwa terhadap bukti surat pada huruf d dan e diatas, oleh karena pemeriksaannya telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta merupakan milik Sdri. Saksi (Saksi-1), maka akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa, pangkat Serma, NRP NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat:

### a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah seprai warna crem.

Dikembalikan kepada Sdri. Saksi

### b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan Nomor BL/123/XI/2020/Aceh/Res Abar/SPKT tanggal 25 November 2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh Nomor 132/09/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor B/33/IX/2012/KPI tanggal 14 September 2012.

Dikembalikan kepada Sdri. Saksi

Hal 45 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh Nomor 187/25A/11/2011 tanggal 18 Juli 2011.
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/54/1/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Dikembalikan kepada Sdri. Saksi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letkol Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Helmi Tedjo Suryanto, S.H., Mayor Chk NRP 11090004120383 beserta Tim, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syawaluddinsyah, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khamdan, S.Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.  
Peltu NRP 519174

Hal 46 dari 46 hal Putusan No. 35-K/PM.I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)